

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draf Wawancara

Draf Daftar Wawancara

Biodata

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jenis kelamin :
- d. Usia :
- e. Agama :
- f. Pendidikan :

Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Ponorogo dalam menangani konflik perguruan silat antara SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo?
2. Faktor apa yang menjadi kendala Polres Ponorogo dalam penanganan konflik Perguruan Silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo?

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Hasil Wawancara 1

Kapolres Ponorogo

Biodata

- a. Nama : AKBP Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si.
- b. Jenis kelamin : Laki-Laki
- c. Usia : 54 Tahun
- d. Agama : Islam
- e. Pendidikan : S3

Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Ponorogo dalam menangani konflik perguruan silat antara SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo?

Upaya yang dilakukan Polres Ponorogo dalam penanganan konflik berkepanjangan antara SH Terate dan Winongo yaitu pertama membuat paguyuban antar perguruan. Kalau dahulu yang salah dan bertanggung jawab tidak tahu kalau ada paguyuban itu kan secara berkala kan bertemu. Jadi tiap perguruan bertemu misalnya terjadi konflik dibicarakan apa masalahnya, jadi tidak ada yang disengaja untuk berkelahi. Jadi misalnya saja rebutan pacar kalah ngajak temennya yang terjadi seperti itu, itu kan wajar wajar saja. Selanjutnya ada, setiap tahun itu pasti ada pembinaan dari kepolisian, pasti itu, kalau misalnya ada konflik berarti oknum itu ada provokator.

Nah, polisi juga memiliki banyak cara untuk mengatasi konflik dari segi keamanan pada acara-acara tertentu yaitu pada salah satu acara yang memiliki kesakralan dari salah satu perguruan silat di Kabupaten Ponorogo. Nah

dibentuknya satuan pengamanan yang bernama satgas sapto purwirodirdjo. Intinya itu adalah menjaga keamanan pada saat acara-acara perguruan silat yang ada di Ponorogo.

Kalau berbuat pidana atau penganiayaan yaitu pasal 351 yaitu ancaman hukuman penjara 6 tahun ke atas, kalau penganiayaan atau dilakukan lebih dari satu orang ancaman hukuman yaitu pasal 340 KUHP. Proses hukum tetap berjalan. Semuanya mendapatkan sanksi hukum. Polisi tidak pernah memihak siapapun dan memihak salah satu perguruan. Semuanya sama. Polres Ponorogo semuanya netral siapapun yang bersalah tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku. Yaitu contohnya lebih dari itu juga ada. Jadi pihak polres Ponorogo ini sifatnya netral tidak memihak siapapun. Siapa yang bersalah pasti dihukum.

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Polres Ponorogo dalam penanganan konflik Perguruan Silat SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo?

Menurut saya faktor anggaran yang pertama. Anggaran yang diberikan dirasakan kurang cukup untuk memenuhi biaya operational, dikarenakan biaya penyidikan dan penyelidikan penanganan konflik sangat mahal. Anggaran yang diberikan hanya berkisar 2 juta sampai 4 juta, sedangkan total biaya penanganan tersebut mencapai kisaran 4 juta sampai 8 juta.

Yang kedua kurangnya kerjasama masyarakat dengan kepolisian terkait konflik perguruan silat yang bentrok itu menjadi kendala kami dalam melaksanakan tugas. Masyarakat kurang tanggap kalau terjadi bentrok itu, harusnya cepat-cepat menghubungi pihak kepolisian biar diamankan dan ditertibkan.

Yang ketiga masyarakat sekitar yang terjadi konflik itu tidak langsung melapor ke pihak polres tapi malah takut sendiri bahkan ada yang mengabadikan lewat handphone mereka jadi kami tidak bisa langsung mengamankan, malah sering

kami datang terlambat setelah konflik tersebut memakan banyak korban. Selanjutnya Polres kekurangan bukti dan fakta-fakta terkait kekerasan yang diakibatkan oleh konflik perguruan pencak silat tersebut. Sebagian besar masyarakat enggan atau malah takut untuk dijadikan saksi dalam penanganan kasus konflik tersebut walaupun sekedar untuk dimintai informasi.

Hasil Wawancara 2

Ketua Perguruan Silat Setia Hati Terate Ranting Ponorogo

Biodata

- a. Nama : Arif Hayono
- b. Jenis kelamin : Laki-Laki
- c. Usia : 45 Tahun
- d. Agama : Islam
- e. Pendidikan : S1

Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Ponorogo dalam menangani konflik perguruan silat antara SH Terate dan SH Tunas Muda Winongo?

Seingat saya dulu, pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2015, kami beserta pemerintah daerah dan sejumlah tokoh elit perguruan silat di Kabupaten Ponorogo membentuk sebuah paguyuban dan penandatanganan kesepakatan Mou. Jadi Mou itu dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 kemudian kami menindaklanjuti hingga saat ini sudah namanya peguyuban meliputi 11 perguruan silat yang ada di Ponorogo. Yang tujuannya satu minimal saling menghormati antar perguruan, saling silaturahmi antara satu dengan yang lain sehingga mengurangi konflik atau permasalahan yang ada.

Trus adanya selebaran dari Polres, ya itu salah satu memang setiap ada kegiatan sebelumnya sudah kami berikan selebaran bagi saudara yang ingin menghadiri kegiatan suran agung. Di dalam himbauan itu ada beberapa point penting diantaranya satu harus mematuhi lalu lintas, tidak boleh berboncengan lebih dari dua, membawa surat surat kendaraan lengkap, tidak boleh memakai knalpot bolong, harus tertib di jalan dan tidak boleh membawa senjata tajam.

Kadang ada yang minum ada yang bawa senjata itu lebih baik tidak udah ikut dan diusahakan tidak boleh memakai pakaian sakral, harus pakaian biasa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 480/IV.2/PN/2021
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

Ponorogo, 2 Agustus 2021

Kepada :
Yth. Kapolres Ponorogo
Di -
Ponorogo

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu mohon untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Anelzen Yoga Yulian |
| 2. NIM | : 17221576 |
| 3. Fakultas/Program Studi | : FISIP/ Ilmu Pemerintahan |
| 4. Semester | : 7 (Tujuh) |
| 5. Alamat Mahasiswa/HP | : Ds.Nongkodono, Sumoroto |
| 6. Waktu Penelitian | : 2 bulan |
| 7. Judul Penelitian | : Upaya Kepolisian Dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo di Kabupaten Ponorogo |
| Data yang dicari | : 1. Data Primer
Survey/pengamatan lapangan, wawancara
2. Data Sekunder
data lain yang berkaitan dengan penelitian |
| Lokasi penelitian | : Polres Ponorogo |

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Mengetahui,
Dekan,



Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D
NIK.1986032520130913

Dosen Pembimbing,

Drs. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN.0713016201



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PONOROGO
Jalan Bhayangkara 60, Ponorogo 63411

Ponorogo, 08 Agustus 2021

Nomor : B/ 461 /VIII/KEP./2021/Bagsumda
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan izin penelitian
di Polres Ponorogo

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNMUH PONOROGO

di

Ponorogo

1. Rujukan Surat Unmuh Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor: 480/IV.2/PN/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini di sampaikan bahwa Anlezen Yoga Yulian Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah melaksanakan penelitian dan pengadaan data-data untuk kelengkapan bahan skripsi di Polres Ponorogo terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2021.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PONOROGO
KABAGSUMDA

BAHRUN NASIKIN, S.Ag., M.A.
KOMISARIS POLISI NRP 67030632

Tembusan:

1. Kapolres Ponorogo.
2. Kasipropam Polres Ponorogo.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lampiran 3 : Dokumentasi









